

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara besar yang mempunyai keindahan alam di dalamnya. Selain keindahan alam yang membentang dari barat hingga ke timur wilayahnya, Indonesia kaya akan flora dan fauna yang berciri khas di setiap wilayahnya. Negara Indonesia juga memiliki suatu kekayaan yang menjadi tumpuan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yaitu Indonesia memiliki banyak kandungan alam di dalamnya seperti Mineral dan Batubara. Kekayaan mineral dan batubara yang di Indonesia memiliki kandungan yang sangat banyak sehingga, hal tersebut membuat Indonesia menjadi Negara yang sangat diuntungkan untuk memenuhi ekonomi masyarakatnya. Pemanfaat sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia harus dimanfaatkan seefektif mungkin agar stabilitasnya terjaga.

Kekayaan Mineral dan Batubara yang terdapat di dalam perut Indonesia merupakan suatu hal yang dilindungi dan dapat dimanfaatkan secara efektif. Kandungan Mineral dan Batubara di Indonesia dilindungi oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa segala kandungan mineral dan batubara yang ada di dalam Indonesia sangat dilindungi oleh Negara serta

¹ Rahmat Ramadhani, *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, (Medan: UMSU Press, 2022), hlm. 22.

dapat dimanfaatkan secara baik untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi sumberdaya alam yang ada di Indonesia dengan segenap hati dan jiwa agar sumberdaya alam yang dimiliki yaitu mineral dan batubara tidak berkurang dikemudian hari akibat tidak efektifnya pemanfaatan sumber daya alam tersebut.²

Negara berkewajiban dalam melindungi segenap sumber daya alam yang ada di Indonesia tanpa terkecuali karena hal tersebut merupakan hajat hidup masyarakat Indonesia serta dapat menambahkan nilai ekonomi bagi Negara Indonesia. Maka itu, mineral dan batubara yang terkandung di dalam Indonesia sangat penting perannya dalam kemajuan suatu Negara. Negara dalam melindungi bahan tambang yang ada di dalam Indonesia bukan saja untuk melindungi saja, tetapi Negara harus melakukan pengawasan terhadap barang tambang yang terkandung di dalam Indonesia.³ Setiap barang tambang yang ada di dalam Indonesia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga, hal tersebut mengundang beberapa orang maupun perusahaan (badan hukum) ingin berbisnis dengan barang tambang tersebut. Disinilah peran Negara melakukan pengawasan terhadap subjek hukum yang ingin melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan di Indonesia agar kandungan bahan tambang tersebut tidak digunakan secara semena-mena. Selain itu, Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia diberikan wewenang untuk dapat mengelola hasil sumber daya alam yang ada di wilayahnya masing-masing. Hal itu dapat kita lihat pada Pasal 18 Undang-undang Dasar

² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm.2.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.25.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menguatkan posisi Pemerintahan Daerah untuk membentuk pemerintahannya dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya. Sehingga, atas hal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya tidak berkuat pada Pemerintah Pusat saja, namun Pemerintah Daerah berhak untuk mengelola potensi sumber daya alam yang mereka miliki agar dapat membantu segala urusan yang ada di Pemerintahan Pusat. Maka dari itu, perlu adanya saling koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya tambang dan mineral yang ada di Indonesia ini. Untuk pengaturan mengenai Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola segala potensi yang dimiliki oleh mereka, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman berbagai Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam hal melakukan segala urusan mengenai daerahnya, termasuk kewenangan dalam Pengawasan Administrasi Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi tugas juga kepada

daerah untuk melakukan urusan pemerintahan dalam hal pemberdayaan Energi Sumber Daya Mineral yang terdapa di dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Urusan Pemerintahan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dibagi menjadi 3(tiga) yaitu Urusan Pemerintahan Absolut dan Urusan Pemerintahan Absolut.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2). Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya dijalankan atau menjadi wewenang sepenuhnya pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan suatu urusan pemerintahan yang kewenangannya sepenuhnya milik Pemerintah Daerah (PEMDA). Sedangkan, untuk Urusan Pemerintahan Umum menurut Pasal 9 ayat (5) merupakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut wewenang pemerintah pusat dapat diberikan kepada instansi vertikal yang di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 10 Undang-undang 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan wewenang pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah dapat melakukan suatu pemberdayaan atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pengusahaan atas barang tambang yang ada di setiap daerah dapat diberikan wewenang kepada pemerintah daerah, dimana pengusahaan barang tambang termasuk urusan pemerintahan pilihan. Di dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, ditegaskan juga bahwa urusan Negara di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sinergitas Pemerintah Pusat.⁴

Optimalisasi merupakan suatu bagian terpenting dalam penulisan ilmiah ini. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Optimalisasi berasal dari kata “Optimal” yang mengandung arti terbaik, tertinggi. Maka itu, Optimalisasi merupakan suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.⁵ Optimalisasi dapat dikatakan juga sebagai suatu proses untuk mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah dengan solusi terbaik dari beberapa alternatif solusi lainnya. Pengertian Optimalisasi lainnya adalah Optimalisasi merupakan suatu ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.⁶ Optimalisasi jika dikaitkan dengan hukum menurut penulis ialah suatu pemberian solusi terkait permasalahan hukum yang ada dimana solusi tersebut diambil dari beberapa alternatif solusi lainnya. Sehingga, permasalahan hukum yang terjadi dapat diselesaikan secara optimal. Diketahui, Provinsi Riau terletak di pantai timur pulau sumatera bagian tengah. Wilayah Pesisir Provinsi Riau berbatasan dengan Selat Malaka. Maka itu, dari letak geografisnya

⁴ Armand dan Sandi Prahara, *Analisis Pemerintah Daerah*, (Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2021), hlm. 23.

⁵ Asep Hidayat dan M.Irvanda, *Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*, *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 11, No. 1 Juni 2022, hlm. 283.

⁶ Tutik Nur Eni, Ishviati J Koenti, Diana Ethika, *Optimalisasi pengawasan orang asing pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vo: 4, No. 1 Tahun 2020, hlm. 10.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alamnya yang di dalamnya termasuk sumber daya alam tambang.⁷ Tetapi, Provinsi Riau dinilai belum dapat memberdayakan barang tambang yang terkandung di dalamnya secara maksimal. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis di Tahun 2023 ini, hal tersebut diakibatkan dari seringnya pertambangan ilegal yang terjadi di Provinsi Riau. Tetapi, penulis belum menemukan suatu upaya optimal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi kegiatan pertambangan ilegal yang marak terjadi di Provinsi Riau. Penulis juga belum menemukan peraturan daerah yang mengatur mengenai penanggulangan pertambangan ilegal yang terjadi di Provinsi Riau.

Maka dari itu, salah satu tujuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah Tesis ini adalah untuk mengoptimalkan peran pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi kegiatan pertambangan ilegal yang sudah marak terjadi di Provinsi Riau. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan langkah optimal dengan menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Daerah mengenai penanggulangan kegiatan pertambangan ilegal di Provinsi Riau. Peraturan Daerah tersebut dibuat agar menjadi suatu pedoman yang dipakai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan pasir laut yang beroperasi di Provinsi Riau serta dapat menjadi suatu dasar dalam melakukan penegakan hukum terhadap terjadi pertambangan pasir laut

⁷ Wikipedia, *Riau*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 23.00 WIB.

ilegal di Provinsi Riau. Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan peraturan-peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pertambangan Pasir Laut agar dengan adanya sinergitas antar peraturan tersebut, dapat terciptanya kepastian hukum dalam hal pengelolaan pertambangan pasir laut yang tertib dan taat pada peraturan hukum.

Salah satu bahan tambang di Indonesia yang sangat menghidupi hajat hidup masyarakat Indonesia adalah pertambangan mineral dan batuan. Berbagai keindahan alam yang dimiliki Indonesia telah melahirkan berbagai bahan tambang yang bernilai tinggi seperti bahan tambang mineral dan bebatuan yang bernilai tinggi. Perlu diketahui, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang merupakan suatu instrument hukum dalam mengawasi serta melindungi bahan tambang yang terkandung di dalam Indonesia membagi beberapa 4 (empat) kelas pertambangan, yaitu Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam, Pertambangan Batuan, dan Pertambangan Batubara.⁸ Namun, pada Tahun 2020 Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.⁹ Banyak sekali bahan tambang mineral yang dapat kita temui di seluruh penjuru Indonesia yang nilainya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Bahan Tambang yang ada di sekitar kita maupun yang tersebar

⁸ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm.78.

⁹ Anisatul Umah, *RUU Minerba Sah Menjadi UU, Siapa Yang Paling Diuntungkan?*, diakses dari website <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200513075533-4-158049/ruu-minerba-sah-jadi-uu-siapa-yang-paling-diuntungkan>, pada tanggal 25 September 2023 Pukul 03.43 WIB.

luas di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁰ Hal itu berkaitan dengan bahan tambang itu sendiri seperti minyak, emas, perak, maupun yang lain sebagainya sangat berguna sekali di kehidupan manusia seperti terbukanya lapangan kerja untuk mengelola hasil alam tersebut, meningkatkan pendapatan daerah, dapat memajukan IPTEK, dan lain sebagainya. Maka itu, perlu pengetahuan luas serta tekad yang kuat dalam mengelola sumber daya alam yang kita miliki saat ini. Bahan tambang yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu pemasok sumber daya alam yang menjadi andalan bagi dalam negeri.¹¹ Salah satu bahan tambang mineral yang menarik bagi kehidupan manusia di Indonesia adalah Pasir Laut. Pasir laut merupakan salah satu golongan yaitu bahan galian batuan. Pasir Laut merupakan satu bahan galian batuan yang sangat berguna sekali bagi pembangunan Indonesia.

Pasir Laut merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh kelautan Indonesia. Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.¹² Pasir Laut merupakan salah satu bahan

¹⁰ Serafica Gischa, *Manfaat Sumber Daya Alam Tambang*, diakses dari website <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/24/150755569/manfaat-sumber-daya-alam-tambang>, pada tanggal 12 Maret 2023.

¹¹ Ita Utari, *Fungsi dan Peran SDA Dalam Kehidupan Manusia*, diakses dari website <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Fungsi%20dan%20Peran%20SDA%20Reformat/nonhayati.html#:~:text=Sebagai%20pemasok%20kebutuhan%20SDA%20barang,antan%2C%20dan%20perak%20sebagai%20perhiasan>., pada tanggal 12 Maret 2023.

¹² Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Pasir Laut*, diakses dari website <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/949-pasir->

para pemangku jabatan disana untuk memuluskan aksinya. Hal ini juga disebabkan karena adanya oknum petugas Pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Batu Panjang (Syahbandar), Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis terhadap aktivitas penggerukan pasir laut secara illegal.¹⁵ Penambangan Pasir Laut Ilegal masih marak terjadi di Provinsi Riau dikarenakan banyaknya oknum yang ingin meraup keuntungan pribadinya yang berasal dari usaha pertambangan Pasir Laut Ilegal ini. Pasir Laut yang mempunyai harga ekonomis yang tinggi inilah yang menjadi daya pikat dari para oknum untuk meraup salah satu hasil bumi ini dengan semena-mena demi hajat hidup mereka sendiri.

Karena masih banyaknya aktivitas penambangan Pasir Laut Ilegal di sekitar Bengkalis, maka timbullah efek yang dirasakan oleh masyarakat sekitar penambangan pasir laut illegal tersebut. Terdapat salah satu Perusahaan yaitu PT. Logo Mas Utama yang dilaporkan oleh warga sekitar karena perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan Pasir Laut Ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.¹⁶ Kerusakan lingkungan tersebut berakibat tercemarnya daerah wisata yang ada di Pulau Rupert dimana Pulau Rupert sendiri telah masuk ke dalam Wilayah Strategis Wisata Indonesia. Penambangan Pasir Laut Ilegal juga telah

¹⁵Riausky, UPP Kelas III Batu Panjang Bengkalis Riau diduga terlibat Terhadap Pertambangan Pasir Laut Ilegal, diakses dari website <https://riausky.com/news/detail/18800/upp-kelas-iii-batu-panjang-bengkalis-diduga-terlibat-dalam-pertambangan-pasir-ilegal.html>, pada tanggal 12 Maret 2023.

¹⁶Idon Tanjung, Gubernur Riau Meminta Kementerian ESDM Cabut Izin Tambang di Provinsi Riau, diakses dari website <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/112637478/gubernur-riau-minta-kementerian-esdm-cabut-izin-tambang-pasir-laut-di-pulau?page=all>, pada tanggal 12 Maret 2023.

mengakibatkan meningkatnya abrasi, menurunkan kualitas air laut, pencemaran pantai, rusaknya wilayah pemijahan ikan, mengakibatkan banjir rob, dan lain-lain¹⁷ yang telah merugikan masyarakat sekitar. Dengan seringnya penambangan pasir laut illegal yang ada di Provinsi Riau ini, ekosistem yang ada di laut menjadi rusak dan hal itu dapat berimbas terhadap mata pencaharian warga sekitar yang sangat bergantung dengan hasil laut. Hal tersebut juga telah membuat resah warga sekitar yang hingga akhirnya mereka melayangkan laporan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera menindaklanjuti penambangan pasir laut illegal yang sudah marak terjadi ini. Banyak Pelaku penambangan pasir laut illegal melakukan aksinya dengan menggunakan domfeng yang telah merusak lingkungan sekitar.¹⁸ Para pelaku dalam merusak lingkungan sekitar telah menggunakan alat bantu yang dapat cepat merusak lingkungan sekitar agar mereka mendapatkan jumlah pasir yang banyak sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini juga telah menjadi *concern* aparat penegak hukum baik itu POLRI maupun TNI AL yang bertugas di lapangan dalam menindak oknum yang melakukan penambangan pasir laut tanpa izin yang telah merugikan banyak masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau terkait masih seringnya penambangan pasir laut illegal adalah menetapkan beberapa tempat khususnya di Pulau Rupat menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat

¹⁷ Erdi Suroso, *Dampak Penambangan Pasir Laut*, diakses dari website <https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/>, pada tanggal 12 Maret 2023.

¹⁸ M. Syukur, *KAPOLDA Sebut Lingkungan Riau Kian Rusak Akibat Penambangan Illegal*, diakses dari website <https://www.liputan6.com/regional/read/4407060/kapolda-sebut-lingkungan-riau-kian-rusak-akibat-penambangan-ilegal>, pada tanggal 12 Maret 2023.

(WPR).¹⁹ Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam mengelola potensi barang tambang yang ada di daerahnya serta dapat memudahkan pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau terhadap warganya. Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti POLRI dalam memberantas penambangan pasir laut tanpa izin.²⁰ Pemerintah Provinsi Riau juga telah meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk membantu dalam memberantas serta menindak pelaku penambangan pasir laut tanpa izin yang sudah meresahkan warga sekitar serta merusak lingkungan laut.²¹ Pemerintahan Provinsi Riau dalam hal melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pasir laut disinyalir masih belum melakukannya secara maksimal sehingga, atas hal tersebut penambangan pasir laut tanpa izin masih sering terjadi di Provinsi Riau. Hal ini juga dikarenakan Provinsi Riau belum memiliki suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengawasan serta penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.²² Perlu adanya peran dari pemerintah daerah provinsi untuk menerbitkan suatu kebijakan berupa produk hukum seperti Peraturan Daerah (PERDA)

¹⁹ Rian Anggoro, *Pemprov Riau Harapkan Dua Area Penambangan Pasir Ilegal Menjadi WPR*, diakses dari website <https://riau.antaranews.com/berita/93314/pemprov-riau-harapkan-dua-area-penambangan-pasir-ilegal-menjadi-wpr>, pada tanggal 12 Maret 2023.

²⁰ POLDA RIAU, *Jajaran Polda Riau Ungkap Kasus Penambangan Pasir Ilegal*, diakses dari website <https://humas.polri.go.id/2023/02/22/jajaran-polda-riau-ungkap-23-kasus-penambangan-ilegal-illegal-mining-37-pelaku-dibekuk/>, pada tanggal 12 Maret 2023.

²¹ Arif Gunawan, *Kementerian ESDM Diminta Setop Tambang Pasir Di Rupert*, diakses dari website <https://sumatra.bisnis.com/read/20220214/534/1500317/kementerian-esdm-diminta-setop-tambang-pasir-di-rupert>, pada tanggal 12 Maret 2023.

²² Khotami, *Institution Building Dalam Mengatasi Persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 19, 2020, hlm. 29.

khususnya dalam menyikapi maraknya pertambangan pasir laut tanpa izin di Provinsi Riau. Saat ini, pemerintah daerah di provinsi Riau dalam hal menanggulangi kegiatan pertambangan ilegal, baik itu pertambangan ilegal pasir laut maupun bahan tambang lainnya melakukan tindakan menghimbau dan menertibkan tindakan penggalian barang tambang saja.²³ Berdasarkan fakta tersebut, peran pemerintah daerah Provinsi Riau selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menanggulangi pertambangan ilegal baik itu pertambangan tanpa izin pasir laut, pertambangan tanpa izin emas, dan lain sebagainya belum cukup mampu dilakukan dengan tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, saya sebagai penulis sangat tertarik untuk meneliti terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini PEMPROV Riau dalam kejadian yang terjadi ini yaitu masih maraknya penambangan pasir laut secara illegal. Atas hal yang diuraikan dalam Latar Belakang penulisan Tesis Ini, penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Optimalisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Menanggulangi Kegiatan Pertambangan Pasir Laut Ilegal Di Provinsi Riau”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah di atas, dapat ditemukan rumusan masalah terkait permasalahan yang dibahas pada saat ini, yaitu:

²³ Didik Try Putra, Teguh Yuwono, dan Laila Kholid Alfirdaus, *Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo*, Jurnal Ideas, Vol. 9, 2023, hlm. 360.

- 1) Bagaimana optimalisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam menanggulangi kegiatan pertambangan pasir laut ilegal yang masih sering terjadi di Provinsi Riau?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegiatan pertambangan pasir laut ilegal masih banyak terjadi di Provinsi Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengoptimalisasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kegiatan pertambangan pasir laut ilegal yang terjadi di Provinsi Riau.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peran dari Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Provinsi Riau agar optimal dalam menanggulangi kegiatan pertambangan pasir laut tanpa izin.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian hukum secara teoritis berdasarkan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Penelitian Teoritis terhadap penelitian ini adalah sebagai suatu pedoman atau masukan bagi Pemerintah Provinsi Riau

untuk mengambil kebijakan dalam mengawasi kegiatan pertambangan pasir laut ilegal yang ada di Provinsi Riau.

- 2) Manfaat penelitian teoritis ini diharapkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Provinsi Riau dalam hal membuat suatu peraturan, khususnya mengenai perizinan penambangan pasir laut serta peraturan mengenai pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pasir laut yang sedang beroperasi di Provinsi Riau agar tidak terjadi lagi penambangan pasir laut tanpa izin dikemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian Hukum secara Praktis dalam dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis

Manfaat penelitian praktis bagi penulis adalah dapat menambah wawasan yang baru terkait pengawasan pertambangan pasir laut dikemudian hari jika penulis terjun langsung ke lapangan dalam hal mengawasi suatu pertambangan pasir laut agar tidak melanggar ketentuan yang telah ada.

- 2) Bagi Pemerintah Provinsi Riau

Manfaat penelitian ini juga dikhususkan untuk pemerintah Provinsi Riau agar dapat bertindak dalam hal mengawasi kegiatan penambangan pasir laut agar sesuai dengan izin dan ketentuan yang ada pada saat ini. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Riau khususnya bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral agar lebih

memperhatikan dan mengawasi kegiatan pertambangan pasir laut sesuai dengan AMDAL dalam melakukan operasinya di Provinsi Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika untuk penulisan penelitian ini adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan terkait Latar Belakang Masalah dalam pembuatan penelitian ini serta menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini. Lalu menjelaskan metode penelitian apa yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menjelaskan teori untuk menjelaskan kata kunci penelitian ini. Penulis juga menjelaskan teori pisau analisis yang terkait dengan penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini, penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipilih oleh penulis dalam proses pengerjaan penelitian ini.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian dan analisis yang terkait dalam pokok permasalahan penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran dari penulis agar permasalahan yang ada di dalam penelitian ini tidak kembali terulang.